



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
GERAKAN LITERASI MELALUI DONGENG PAGI HARI DI SEKOLAH

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membiasakan sikap dan perilaku positif di sekolah, Pemerintah Kota Madiun melaksanakan Gerakan Literasi Sekolah melalui kegiatan Dongeng Pagi Hari ;
 - b. bahwa agar pelaksanaan gerakan tersebut berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Gerakan Literasi melalui Dongeng Pagi Hari di Sekolah ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG GERAKAN LITERASI MELALUI DONGENG PAGI DI SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis.
2. Gerakan Literasi Sekolah yang selanjutnya disingkat GLS merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat yang dapat merepresentasikan keteladanan, dunia usaha, dan lain-lain), dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi (terutama tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh).
4. Dongeng Pagi Hari setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu yang disingkat Dopari Sakatu adalah kegiatan menceritakan Dongeng Pagi Hari setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu yang dilaksanakan di jenjang TK, SD dan SMP di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian kesatu

Maksud

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan GLS melalui Dopari Sakatu dimaksudkan untuk memberikan peningkatan kemampuan dalam ketrampilan berbahasa di setiap satuan pendidikan.
- (2) Ketrampilan berbahasa dimaksud adalah kemampuan menulis, membaca, berbicara, dan mendengar.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan GLS melalui Dopari Sakatu secara umum adalah untuk menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik terutama dalam hal kemampuan berbahasa melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan sebelum masuk kelas, agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- (2) GLS melalui Dopari Sakatu secara khusus bertujuan untuk :
 - a. memberikan contoh budaya membaca dan berbicara dengan dongeng di sekolah ;
 - b. meningkatkan minat baca buku di sekolah maupun di luar sekolah ;
 - c. meningkatkan kemampuan siswa dan warga sekolah agar terbiasa menyampaikan cerita/dongeng dari buku yang telah dibaca ;
 - d. menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak ;
 - e. meningkatkan kemampuan atau daya pikir yang tinggi dalam menyimak dan mendengarkan ;
 - f. menumbuhkan jiwa karakter peduli, inovatif, dan imajinatif ;
 - g. meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam merawat buku.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran gerakan literasi sekolah adalah siswa, guru dan warga sekolah di jenjang TK, SD, dan SMP di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

BAB III

PRINSIP

Pasal 5

Dopari Sakatu menggunakan prinsip :

- a. sesuai tahap perkembangan anak dalam membaca dan menulis ;
- b. berimbang, karena setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda dalam strategi membaca dan jenis teks yang dibaca ;
- c. keberagaman, setiap literasi merefleksikan kekayaan budaya Indonesia yang multikultural.

BAB IV

STRATEGI BUDAYA LITERASI SEKOLAH

DONGENG PAGI HARI

Pasal 6

- (1) GLS melalui Dopari Sakatu dilaksanakan di jenjang pendidikan TK, SD, dan SMP pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu 15 (lima belas) menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai.
- (2) Dopari Sakatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan tenaga pendidik sebagai sumber dongeng atau cerita.
- (3) Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kemampuan guru dalam memilih dan menyajikan dongeng, memberikan umpan balik dongeng, dan kemampuan dalam memberikan penghargaan dan tindak lanjut dongeng.

- (4) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka meningkatkan derajat karakter peserta didik dalam hal disiplin, mandiri dan tanggung jawab.

Pasal 7

GLS melalui Dopari Sakatu dilakukan dengan menggunakan strategi :

- a. tertuang dalam kebijakan sekolah dan tercantum pada Dokumen Kurikulum ;
- b. adanya standar operasional prosedur dalam pelaksanaan Dopari Sakatu ;
- c. membuat iklim dan lingkungan fisik sekolah yang ramah literasi ;
- d. menjadikan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat ;
- e. membuat situasi sekolah sebagai lingkungan sosial yang memiliki model komunikasi yang literat.

Pasal 8

Indikator keberhasilan Dopari Sakatu adalah :

- a. lingkungan sekolah banyak terdapat pajangan hasil-hasil literasi sekolah Dopari Sakatu ;
- b. tersedianya pojok-pojok baca di setiap sudut sekolah ;
- c. guru mampu sebagai pembelajar dan sumber belajar siswa dalam berliterasi ;
- d. setiap individu siswa mampu memberikan informasi dari hasil literasi yang dilakukan ;
- e. setiap individu siswa mampu mengungkapkan kembali pengalamannya dalam mendengarkan Dongeng Pagi Hari, baik secara lisan ataupun tertulis.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Walikota Madiun melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan pada setiap jenjang satuan pendidikan terhadap pelaksanaan Dopari Sakatu.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**

pada tanggal 26 April 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M. Hum.

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 26 April 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 14/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah

u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO, SH
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001